

EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA SINDANGGALIH KECAMATAN CIMANGGUNG KABUPATEN SUMEDANG

Ahmad Sopiandi
Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received April 18, 2026

Revised Mei 22, 2026

Accepted Juni 16, 2026

Keywords:

Public Policy
Implementation of Public
Policy
Program Effectiveness
Village Fund Direct Cash
Assistance Distribution
Program

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of the distribution of Direct Cash Assistance from Village Funds in Sindanggalih Village, Cimanggung District, Sumedang Regency, identify the factors hindering the distribution of this assistance, and evaluate the efforts made to overcome these obstacles. This study employs a qualitative descriptive method with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the distribution of BLTDD has been carried out fairly effectively and in accordance with procedures, although there are still some challenges in its implementation. The main obstacles identified include inaccuracies in targeting due to outdated databases, insufficient programme socialisation to the community, delays in fund disbursement due to complex bureaucracy, and suboptimal utilisation of village information systems such as SIPEDE. To overcome these obstacles, the village government has taken several measures, such as updating recipient data through village meetings, improving coordination between agencies, strengthening socialisation, and providing training on the use of supporting applications. This study is expected to serve as a reference for village governments and related parties in improving the effectiveness of social assistance programmes in a more equitable, accountable, and targeted manner.



Copyright © 2026 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Ahmad Sopiandi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas April
Jln. Angkrek Situ No 19 Sumedang
Email: ahmadsopiandi2772@gmail.com

1. INTRODUCTION

Indonesia adalah negara di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu lebih dari 273 juta jiwa. 1 Dengan populasi sebesar itu maka Indonesia telah mengalami kondisi sosial masyarakat yang beragam. Kemiskinan adalah salah satu dari sekian banyak kondisi sosial yang terdapat di masyarakat dan telah menjadi permasalahan yang krusial sejak orde lama hingga sekarang. Kemiskinan dapat dilihat sebagai masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan merupakan keadaan suatu perkumpulan atau individu yang membutuhkan bantuan dari golongan lain yang tingkat hidupnya lebih baik daripada mereka supaya orang-orang membutuhkan bantuan dapat terbantu memenuhi kebutuhannya. Kemiskinan adalah suatu persoalan serius yang harus dihadapi pemerintah karena persoalan ini telah terdapat sejak dulu. Banyak hal yang menyebabkan kemiskinan dapat terjadi, antara lain kurangnya modal, kurangnya ilmu pengetahuan dan keterampilan, kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, dan lain-lain. Kemiskinan juga termasuk masalah yang berbahaya karena dengan jumlah dan tingkat kemiskinan yang tinggi dapat mengarahkan individu untuk melakukan kejahatan sehingga dengan adanya kejahatan lahirlah suatu masalah baru yang serius. Berbagai pendekatan dan strategi dilakukan untuk mengurangi kemiskinan namun kondisi sosial ini masih menemui pasang surut. Pemerintah dalam hal ini sebagai pihak yang menjalankan pengaturan negara telah melakukan berbagai upaya pengentasan kemiskinan melalui kebijakan pemerintah seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan lain-lain.

Salah satu dari sekian banyak program pemerintah adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa). Setiap keluarga miskin mendapatkan BLT Dana Desa sebesar Rp600.000 per bulan bagi yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan untuk tiga bulan berikutnya sebesar Rp300.000 setiap bulan. BLT Dana Desa bebas pajak, jika kebutuhan desa melebihi alokasi maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, Program ini merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial yang bersumber dari Dana Desa dan bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan terdampak krisis, seperti pandemi COVID-19 atau tekanan ekonomi lainnya. BLT-DD diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga daya beli masyarakat serta mendorong pemulihan ekonomi desa. Kepala desa bisa mengusulkan tambahan alokasi dana desa pada bupati/walikota untuk bantuan langsung tunai. Menurut keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), usulan itu harus disertai alasan penambahan alokasi (PPN/Bappenas, 2020). Desa Sindanggalih merupakan desa yang menjalankan BLT Dana Desa. Namun, dalam pelaksanaannya, penyaluran BLT-DD tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Permasalahan yang sering muncul mencakup ketepatan sasaran penerima, kecepatan distribusi bantuan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penyaluran. Tantangan-tantangan ini berpotensi mengurangi efektivitas program dan bahkan menimbulkan ketidakpuasan atau konflik di Tengah masyarakat. Desa Sindanggalih, yang berada di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, merupakan salah satu desa yang menerima dan menyalurkan BLT-DD kepada warganya. Dengan karakteristik sosial dan ekonomi yang beragam, Desa Sindanggalih menjadi contoh yang menarik untuk dikaji dalam melihat sejauh mana efektivitas penyaluran BLT-DD dapat dicapai. Evaluasi terhadap efektivitas ini penting untuk mengetahui apakah bantuan tersebut benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan, serta bagaimana pelaksanaan teknis dan administratif di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam pengalaman, pandangan, dan kendala yang dihadapi oleh berbagai pihak yang terlibat dalam program ini, termasuk penerima manfaat, aparat desa, serta petugas penyalur bantuan sosial. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengungkap dinamika sosial, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program, serta rekomendasi untuk perbaikan sistem penyaluran bantuan sosial di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti menemukan indikasi masalah yang berkaitan dengan kurangnya efektivitas pada penyaluran bantuan langsung tunai dana desa diantaranya:

1. Masih kurangnya ketepatan sasaran program, di mana target penyaluran bantuan sosial belum tepat dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini diperkuat dengan masih digunakannya sistem pendataan basis data lama (DTKS– Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sering kali tidak diperbaharui dengan baik.
2. Rendahnya efektivitas sosialisasi program. Meskipun bantuan sosial BLTDD sudah tidak asing bagi khalayak umum, kenyataannya, masih banyak pihak yang belum mendapatkan informasi yang memadai mengenai program bantuan sosial ini. Kurangnya upaya penyelenggara dalam melakukan sosialisasi program menyebabkan banyaknya pihak yang tidak mengetahui manfaat dan prosedur bantuan sosial. Hal ini dibuktikan langsung pada saat observasi awal Banyak warga yang tidak mengetahui bagaimana cara mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan atau bagaimana cara memperbarui data mereka. Hal ini

- menyebabkan beberapa keluarga yang sebenarnya berhak menerima bantuan malah terlewatkan dalam pendataan.
3. Evaluasi kinerja dalam proses penerapan SIPEDE belum berjalan secara optimal dan dilakukan secara berkala hal tersebut menyebabkan efisiensi pengelolaan surat mungkin belum tercapai secara optimal. Walaupun aplikasi SIPEDE telah diterapkan, implementasi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan menyebabkan hasil yang diperoleh kurang sejalan dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Efisiensi dalam pengelolaan surat masih terhambat oleh masalah teknis atau kurangnya keterampilan pengelola surat dalam menggunakan aplikasi ini dengan baik. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam proses evaluasi kinerja teknis pelaksana. Pemantauan terhadap pelaksanaan program juga belum dilakukan secara berkala, sehingga masalah ini tidak terdeteksi lebih awal dan tidak ada tindakan perbaikan yang segera diambil.
 4. Tidak efisiennya waktu pencairan atau bisa dikatakan keterlambatan dalam pencairan bantuan sosial menjadi permasalahan proses pencairan yang terkadang tidak tepat waktu. Faktor – faktor seperti birokrasi yang berbelit, kurangnya koordinasi antar instansi, serta kendala administrasi di tingkat daerah menjadi penyebab utama lambatnya distribusi bantuan ini. Hal ini dibuktikan dengan observasi awal bersama staff yang bertugas dalam hal bantuan sosial.

2. METHOD

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau sering disebut metode naturalistik, karena penilaiannya pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Sedangkan menurut Sugiyono (2018) metode kualitatif adalah Penelitian yang digunakan untuk meneliti kepada kondisi objek alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrument kunci, teknik-teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dengan digunakan metode kualitatif penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan, dan sebagainya, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada satu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Subjek penelitian menurut Melong (2014) yang menjelaskan mengenai subjek penelitian, bahwa subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang menjadi tempat penelitian. Teknik yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah dengan menggunakan purposive sampling. Menurut Sugiyono(2018) purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah penelitian ini adalah para pelaksana yang dianggap memiliki otoritas, informasi, serta paling tahu apa yang kita harapkan, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi situasi yang sedang diteliti. Sehingga dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah sebagai berikut

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Unsur	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Pendamping BLTDD	1
3	Kasi Kesejahteraan	1
4	Masyarakat Penerima Bantuan Sosial	1
Jumlah		4

Berdasarkan uraian di atas alat ukur dalam penelitian ini menggunakan teori dimensi Gibson dalam Tangkilisan (2015) mengatakan mengenai ukuran efektivitas program, sebagai berikut.

- a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan
- c) Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
- d) Perencanaan yang matang
- e) Tersedianya sarana dan prasarana
- f) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Untuk meningkatkan efektivitas program tidak luput dari hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaannya Selanjutnya Budiani dalam Nurfauziah (2020) menyebutkan beberapa ukuran yang mempengaruhi efektifitas program adalah sebagai berikut:

- a) Sosialisasi program
- b) Ketepatan sasaran program
- c) Tujuan program
- d) Pemantauan Program

Sebagai upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi dilakukan upaya dengan cara mengukur dari teori yang berkaitan dengan permasalahan atau hambatan pada efektivitas program, dalam mengatasi hal tersebut penulis menggunakan variabel yang sama seperti halnya variabel yang digunakan dalam faktor penghambat efektivitas program menurut Budiani (dalam Nurfauziah, 2020: 5).

- a) Sosialisasi program
- b) Ketepatan sasaran program
- c) Tujuan program
- d) Pemantauan Program

3. RESULTS AND DISCUSSION

Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang

Efektivitas penyaluran bantuan merupakan tolok ukur penting dalam menilai seberapa jauh kebijakan publik dapat mencapai sasaran dan dampak yang diharapkan. Dalam konteks Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), efektivitas berarti sejauh mana bantuan tunai yang diberikan oleh pemerintah desa mampu menjangkau masyarakat miskin yang terdampak pandemi atau krisis ekonomi serta membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar secara layak. BLT-DD bukan sekadar program distribusi dana, melainkan bagian dari strategi perlindungan sosial yang dirancang untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di tingkat desa. Suparman et al. (2021) menjelaskan bahwa efektivitas BLT-DD dapat dilihat dari kemampuan program menjangkau masyarakat miskin terdampak dan memberikan manfaat sesuai tujuan kebijakan. Firmansyah dan Fanida (2022) menambahkan bahwa efektivitas penyaluran perlu dinilai melalui ketepatan waktu, ketepatan pilihan, ketepatan tujuan, dan ketepatan sasaran. Sejalan dengan itu, Herdiana et al. (2021) menegaskan bahwa keberhasilan BLT-DD juga dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah desa, kondisi masyarakat sasaran, dan mekanisme pelaksanaan program.

Tujuan penyaluran BLT-DD adalah meringankan beban masyarakat miskin, khususnya keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau mengalami penurunan penghasilan akibat situasi darurat seperti pandemi COVID-19, inflasi harga kebutuhan pokok, dan bencana lainnya. Pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai pelaksana langsung kebijakan, mulai dari pendataan calon penerima, penetapan kriteria, pencairan, hingga monitoring. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh sejauh mana bantuan benar-benar diterima kelompok sasaran secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat guna. Maryam dan Cahyani (2022) menyatakan bahwa evaluasi BLT-DD perlu menilai seluruh proses, mulai dari perekrutan dan verifikasi calon penerima sampai dengan penyaluran bantuan. Winarti dan Priyastiwati (2023) menjelaskan bahwa manfaat, akurasi, dan kelayakan merupakan aspek penting untuk menentukan keberhasilan penyaluran BLT-DD. Sementara itu, Winanti dan Gayatri (2023) menemukan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan BLT-DD.

Pelaksanaan BLT-DD di Desa Sindanggalih mencakup sejumlah tahapan penting, seperti verifikasi data warga miskin, musyawarah desa dalam menetapkan daftar keluarga penerima manfaat, serta penyaluran dana secara transparan dan akuntabel. Namun, efektivitas penyaluran tidak hanya ditentukan oleh aspek administratif dan teknis, tetapi juga oleh kualitas data, koordinasi antarperangkat desa, partisipasi masyarakat, serta pemahaman penerima terhadap tujuan dan penggunaan bantuan. Achidisti et al. (2020) menjelaskan bahwa tata kelola pendataan dan penyaluran BLT-DD yang terbuka dapat memperkecil risiko penyimpangan dan memperkuat pengawasan masyarakat. Daud et al. (2022) membuktikan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan BLT-DD. Selanjutnya, Sari et al. (2022) menegaskan bahwa keterbukaan informasi keuangan desa membantu masyarakat mengetahui proses penetapan dan penyaluran bantuan sehingga mengurangi kecurigaan serta konflik sosial.

Dengan demikian, efektivitas penyaluran BLT-DD bukan hanya indikator teknis keberhasilan kebijakan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial pemerintah desa dalam menghadirkan keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Penanganan kemiskinan di desa memerlukan upaya yang tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga transformatif dan mampu membawa perubahan positif secara berkelanjutan. Oleh karena itu, evaluasi pelaksanaan BLT-DD harus dilakukan secara menyeluruh agar bantuan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Hendarti dan Mulyani (2022) menjelaskan bahwa BLT-DD dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat apabila dilaksanakan secara efektif dan transparan berdasarkan kriteria penerima yang jelas. Winanti dan Gayatri (2023) menekankan bahwa efektivitas pengelolaan bantuan akan meningkat ketika masyarakat ikut berpartisipasi dalam prosesnya. Fadhillah et al. (2024) juga menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi diperlukan sejak tahap perencanaan, penyaluran, sampai dengan pertanggungjawaban program.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas penyaluran BLT-DD di Desa Sindanggalih, dapat disimpulkan bahwa tidak semua indikator efektivitas berjalan secara optimal. Pada aspek kejelasan tujuan yang hendak dicapai, tujuan program telah dirumuskan secara jelas dan terarah dengan mengacu pada kebutuhan masyarakat terdampak secara ekonomi, khususnya pada masa pandemi. Penyusunan program juga mengikuti pedoman pemerintah pusat dan Musyawarah Desa Khusus, tetapi masih terdapat kekurangan dalam validasi teknis penerima bantuan. Dasar kebutuhan pembuatan program sudah tepat karena didasarkan pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, meskipun data penerima belum diperbarui secara berkala. Firmansyah dan Fanida (2022) menemukan bahwa kesenjangan antara standar kebijakan dan pelaksanaannya dapat menyebabkan ketepatan sasaran belum tercapai secara optimal. Herdiana et al. (2021) menyatakan bahwa data sasaran dan kapasitas pemerintah merupakan isu penting dalam implementasi BLT-DD di Kabupaten Sumedang. Maryam dan Cahyani (2022) juga menemukan bahwa penggunaan data lama dapat memengaruhi ketepatan penetapan keluarga penerima manfaat.

Pada dimensi kejelasan strategi pencapaian tujuan, koordinasi antarperangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan RT/RW dinilai cukup baik dalam pelaksanaan teknis di lapangan. Namun, strategi komunikasi belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui prosedur pendaftaran dan pencairan bantuan. Strategi pengawasan juga belum maksimal karena belum tersedia mekanisme monitoring teknis yang menjangkau pelaksanaan langsung di lapangan sehingga akurasi pengawasan masih rendah. Suparman et al. (2021) menjelaskan bahwa sosialisasi, koordinasi, dan kejelasan mekanisme penyaluran menentukan keberhasilan BLT-DD bagi masyarakat miskin. Herdiana et al. (2021) menegaskan bahwa mekanisme pelaksanaan dan hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat sasaran merupakan tantangan utama implementasi BLT-DD. Winarti dan Priyastiwi (2023) menambahkan bahwa komunikasi dan koordinasi yang baik diperlukan agar masyarakat memahami kriteria, prosedur, dan tujuan bantuan.

Dalam dimensi perencanaan yang matang, penganggaran program telah dilakukan berdasarkan petunjuk teknis pemerintah pusat, tetapi pelaksanaannya sering mengalami hambatan akibat ketergantungan pada pencairan Dana Desa secara bertahap. Standar prosedur penyaluran BLT-DD telah tersedia secara formal, tetapi belum diterapkan secara seragam oleh seluruh perangkat pelaksana sehingga menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan. Fadhilla et al. (2024) menjelaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan BLT-DD harus dimulai sejak perencanaan alokasi dana dan diikuti pertanggungjawaban yang jelas. Daud et al. (2022) menyatakan bahwa transparansi dalam perencanaan, penyaluran, dan pelaporan dibutuhkan untuk mencegah penyalahgunaan dana. Firmansyah dan Fanida (2022) juga menunjukkan bahwa ketidakharmonisan kebijakan dan perbedaan antara standar dengan pelaksanaan dapat menghambat ketepatan waktu serta ketepatan sasaran.

Pada dimensi tersedianya sarana dan prasarana, fasilitas dasar seperti tempat penyaluran dan alat administrasi sudah mencukupi. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam digitalisasi dan teknologi, seperti belum tersedianya sistem elektronik yang mampu membantu input, pemadanan, dan verifikasi data penerima secara cepat dan akurat. Kondisi tersebut menyebabkan validasi masih dilakukan secara manual sehingga berisiko menimbulkan kesalahan data. Fauzy dan Adiarsa (2021) menjelaskan bahwa penerapan sistem digital dalam pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan keteraturan pengelolaan, meskipun masih menghadapi kendala jaringan, perubahan mekanisme, dan kesalahan input. Achidsti et al. (2020) menunjukkan bahwa pemanfaatan platform digital dalam pendataan dan penyaluran BLT-DD dapat mendukung transparansi serta pencegahan korupsi. Firmansyah dan Fanida (2022) menegaskan bahwa ketepatan pengukuran dan ketepatan sasaran sangat bergantung pada kualitas proses pendataan calon penerima.

Pada dimensi sistem pengawasan dan pengendalian, teknik pengawasan masih bersifat umum dan belum dilengkapi dengan standar operasional prosedur teknis yang terperinci. Evaluasi pelaksanaan BLT-DD hanya dilakukan melalui forum formal desa dan belum menggunakan indikator terukur, seperti ketepatan sasaran, ketepatan waktu, manfaat bantuan, atau kepuasan penerima. Akibatnya, program sulit ditingkatkan secara berkelanjutan karena umpan balik berbasis data dan analisis lapangan masih lemah. Winarti dan Priyastiwi (2023) menjelaskan bahwa evaluasi penyaluran perlu menilai manfaat, keakuratan, dan kelayakan program. Maryam dan Cahyani (2022) menegaskan bahwa evaluasi harus mencakup proses penetapan penerima sampai dengan penyaluran bantuan. Fadhilla et al. (2024) menambahkan bahwa pengawasan dan pertanggungjawaban diperlukan untuk memastikan dana disalurkan sesuai ketentuan dan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Secara keseluruhan, pelaksanaan BLT-DD di Desa Sindanggalih telah menunjukkan upaya serius dalam mencapai tujuan program, terutama dari aspek perumusan tujuan dan koordinasi pelaksana. Namun, efektivitas program masih terhambat oleh lemahnya komunikasi kepada masyarakat, keterbatasan prasarana digital, serta belum optimalnya sistem evaluasi dan pengawasan teknis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan terhadap indikator yang belum optimal agar program berjalan lebih efektif, akuntabel, transparan, dan tepat sasaran. Suparman et al. (2021) menyatakan bahwa efektivitas BLT-DD memerlukan ketepatan

sasaran, mekanisme penyaluran yang jelas, dan pengawasan yang berkelanjutan. Daud et al. (2022) membuktikan bahwa transparansi dan akuntabilitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan BLT-DD. Winanti dan Gayatri (2023) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat juga perlu diperkuat karena berkontribusi positif terhadap efektivitas pengelolaan bantuan.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Annas (2017) bahwa pelaksanaan program yang efektif ditandai oleh beberapa hal, yaitu:

1. Ketepatan waktu
2. Sumber daya manusia yang mengelola program
3. Mekanisme kerja yang baik
4. Kerja sama dan komunikasi di antara tim program
5. Penyaluran dana yang benar
6. Tidak adanya penyimpangan
7. Monitoring dan evaluasi untuk melihat umpan balik program.

Teori tersebut menunjukkan bahwa efektivitas tidak cukup dinilai dari tersalurkannya dana, tetapi juga dari kualitas proses, aparatur pelaksana, koordinasi, kepatuhan, dan evaluasi. Suparman et al. (2021) mendukung pandangan tersebut dengan menempatkan ketepatan sasaran dan mekanisme pelaksanaan sebagai unsur penting efektivitas BLT-DD. Firmansyah dan Fanida (2022) menilai efektivitas melalui sejumlah indikator ketepatan, termasuk waktu, pilihan, tujuan, dan sasaran. Achidsti et al. (2020) menambahkan bahwa sistem pendataan dan penyaluran yang transparan dibutuhkan untuk mengurangi peluang penyimpangan program.

Berdasarkan teori tersebut, efektivitas penyaluran BLT-DD di Desa Sindanggalih telah mencerminkan sebagian unsur efektivitas program. Kejelasan tujuan dan dasar kebutuhan yang konkret menunjukkan bahwa program diarahkan kepada penanggulangan beban ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Gibson sebagaimana dikutip dalam Annas (2017) bahwa efektivitas berhubungan dengan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Namun, kelemahan validasi data menunjukkan bahwa tujuan yang jelas belum otomatis menghasilkan sasaran yang tepat. Firmansyah dan Fanida (2022) menyatakan bahwa seleksi calon penerima harus dilakukan secara lebih cermat agar ketepatan sasaran dapat tercapai. Herdiana et al. (2021) mengemukakan bahwa kualitas data masyarakat sasaran merupakan tantangan dalam pelaksanaan BLT-DD di Kabupaten Sumedang. Maryam dan Cahyani (2022) juga menunjukkan bahwa data penerima yang tidak mutakhir dapat menimbulkan ketidaktepatan penerima bantuan.

Kejelasan strategi pencapaian tujuan sudah terlihat dari koordinasi perangkat desa, BPD, serta RT/RW, tetapi komunikasi kepada masyarakat dan pengawasan lapangan masih perlu diperkuat. Tangkilisan (2005) menekankan pentingnya integrasi dan kemampuan organisasi menyesuaikan pelaksanaan program dengan lingkungannya, sedangkan Sedarmayanti (2018) menempatkan komunikasi dan koordinasi sebagai unsur yang mendukung efektivitas kerja organisasi. Dalam konteks BLT-DD, Suparman et al. (2021) menjelaskan bahwa komunikasi dan mekanisme pelaksanaan harus dipahami oleh pemerintah desa maupun masyarakat penerima. Winanti dan Gayatri (2023) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan bantuan. Sari et al. (2022) menambahkan bahwa keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat turut mengawasi proses penetapan dan penyaluran BLT-DD.

Perencanaan yang dilakukan telah menunjukkan kematangan administratif, tetapi masih terhambat oleh pencairan anggaran dan penerapan SOP yang belum seragam. Hal tersebut memperkuat pandangan Terry dan Rue (2019) bahwa perencanaan harus diikuti pengorganisasian dan pelaksanaan yang sistematis agar tujuan dapat dicapai. Daud et al. (2022) menjelaskan bahwa transparansi harus diterapkan dalam perencanaan, distribusi, dan pelaporan program. Fadhillah et al. (2024) menyatakan bahwa akuntabilitas diperlukan sejak tahap perencanaan alokasi sampai dengan pertanggungjawaban realisasi bantuan. Firmansyah dan Fanida (2022) menambahkan bahwa ketidaksesuaian antara standar dan pelaksanaan dapat mengurangi efektivitas program, terutama dalam aspek waktu dan sasaran.

Ketersediaan sarana fisik telah mendukung pelaksanaan penyaluran, tetapi belum diimbangi teknologi digital yang memadai. Kondisi tersebut menguatkan pandangan Siagian (2016) bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan organisasi dalam menjalankan program. Fauzy dan Adiarsa (2021) menemukan bahwa penerapan aplikasi keuangan desa dapat memperbaiki pengelolaan data dan keuangan, meskipun membutuhkan jaringan, pelatihan, dan koordinasi yang memadai. Achidsti et al. (2020) menunjukkan bahwa digitalisasi pendataan dapat memperkuat transparansi dan mengurangi peluang korupsi dalam BLT-DD. Sari et al. (2022) menegaskan bahwa keterbukaan informasi keuangan desa berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan bantuan.

Sistem pengawasan dan evaluasi merupakan bagian yang masih paling membutuhkan perbaikan. Pengawasan yang hanya dilakukan melalui forum formal tanpa indikator terukur belum menghasilkan informasi yang cukup untuk mengetahui manfaat dan kelemahan program. Winarti dan Priyastiwi (2023) menegaskan bahwa evaluasi BLT-DD perlu menguji manfaat, akurasi, dan kelayakan program. Maryam dan Cahyani (2022) menyatakan bahwa evaluasi harus mencakup keseluruhan proses, mulai dari penetapan calon penerima sampai dengan penyaluran. Hendarti dan Mulyani (2022) menambahkan bahwa pengukuran efektivitas perlu menggunakan indikator yang jelas agar pemerintah desa dapat menentukan aspek yang harus dipertahankan dan diperbaiki.

Dengan demikian, peningkatan efektivitas BLT-DD di Desa Sindanggalih perlu diarahkan pada pembaruan data penerima secara berkala, penyebaran informasi yang lebih merata, penyusunan SOP teknis, penggunaan sistem data elektronik, serta pengembangan evaluasi berbasis indikator. Daud et al. (2022) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan prasyarat pengelolaan BLT-DD yang baik. Winanti dan Gayatri (2023) menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan bantuan. Fadhillah et al. (2024) juga menyimpulkan bahwa pengelolaan yang bertanggung jawab dan terbuka diperlukan agar penyaluran BLT-DD dapat dipercaya dan benar-benar mencapai masyarakat yang berhak.

Faktor Penghambat Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Dana Desa Di Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.

Secara umum, efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Sindanggalih menunjukkan bahwa beberapa indikator telah berjalan dengan baik, tetapi masih terdapat kendala dalam aspek teknis dan koordinatif. Proses sosialisasi telah dilakukan, tetapi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata sehingga berdampak pada pemahaman masyarakat mengenai hak, tujuan, persyaratan, dan prosedur penerimaan bantuan. Anggaran sosialisasi juga belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menyediakan media informasi yang komunikatif dan mudah diakses. Dari segi ketepatan sasaran, kegiatan monitoring dan evaluasi belum didukung oleh indikator yang kuat, sedangkan proses pendataan masih menggunakan data yang belum sepenuhnya mutakhir sehingga menimbulkan risiko salah sasaran. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Herdiana et al. (2021) bahwa pelaksanaan BLT Dana Desa menghadapi persoalan yang berkaitan dengan kapasitas pemerintah, karakteristik kelompok sasaran, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan. Firmansyah dan Fanida (2022) juga menjelaskan bahwa efektivitas penyaluran BLT-DD perlu dilihat dari ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan ketepatan dalam menentukan pilihan program. Sementara itu, Maryam dan Cahyani (2022) menegaskan pentingnya evaluasi terhadap proses pendataan, penetapan penerima, hingga penyaluran bantuan agar ketidaktepatan data penerima dapat diminimalkan. Meskipun tujuan program di Desa Sindanggalih telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, pemahaman warga terhadap tujuan tersebut belum sepenuhnya merata. Dalam pelaksanaan program, komunikasi antarunit belum sepenuhnya terdokumentasi dan difasilitasi secara digital, sedangkan pembagian tanggung jawab masih mengalami tumpang tindih di lapangan. Oleh karena itu, penguatan sistem sosialisasi, pemutakhiran dan verifikasi data penerima, serta peningkatan koordinasi dan dokumentasi komunikasi antarpelaksana perlu menjadi perhatian utama agar penyaluran BLT-DD semakin efektif, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Menurut Budiani (2007), sosialisasi program merupakan kemampuan penyelenggara program dalam menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan program kepada masyarakat umum, khususnya kepada kelompok yang menjadi sasaran program. Dengan demikian, keberhasilan sosialisasi tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya pertemuan atau penyampaian pengumuman, tetapi juga oleh luasnya jangkauan informasi, kejelasan pesan, kesesuaian media, dan tingkat pemahaman calon penerima. Suparman et al. (2021) menunjukkan bahwa sosialisasi merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai efektivitas penyaluran BLT-DD karena informasi program harus dapat dipahami oleh masyarakat sasaran. Achidsti et al. (2020) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pendataan dan penyaluran BLT-DD dapat mendukung keterbukaan informasi sekaligus memperkuat tata kelola program. Selanjutnya, Daud et al. (2022) menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas diperlukan dalam pengelolaan BLT-DD agar masyarakat memperoleh informasi yang memadai serta dapat mengawasi pelaksanaan program. Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut, belum meratanya sosialisasi di Desa Sindanggalih menunjukkan bahwa penyampaian informasi perlu dilaksanakan melalui berbagai saluran, seperti pertemuan langsung, papan informasi desa, media sosial, grup komunikasi warga, serta pemberitahuan melalui ketua RT dan RW.

Fatmala dan Kahar (2019) menjelaskan bahwa sosialisasi program berkaitan dengan kemampuan penyelenggara dalam menyampaikan informasi pelaksanaan program kepada masyarakat umum dan kelompok sasaran secara khusus. Kemampuan tersebut diperlukan agar masyarakat mengetahui tujuan, persyaratan, prosedur, waktu pelaksanaan, serta mekanisme pengaduan apabila ditemukan permasalahan dalam penyaluran bantuan. Akan tetapi, pelaksanaan sosialisasi dapat menghadapi hambatan dalam proses komunikasi maupun keterbatasan anggaran. Fauzy dan Adiarsa (2021) menemukan bahwa komunikasi,

sumber daya manusia, jaringan internet, dan risiko kesalahan manusia dapat memengaruhi implementasi sistem pemerintahan desa berbasis teknologi. Sari et al. (2022) mengemukakan bahwa transparansi keuangan desa dan keterlibatan masyarakat berperan dalam memperkuat pengelolaan dana desa yang dapat dipertanggungjawabkan. Fadhillah et al. (2024) juga menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan penyaluran BLT-DD agar proses penetapan serta penyaluran bantuan dapat diketahui dan dinilai oleh masyarakat. Dengan demikian, faktor penghambat sosialisasi BLT-DD di Desa Sindanggalih tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan anggaran, tetapi juga mencakup belum optimalnya pemilihan media komunikasi, keterbatasan sarana digital, belum meratanya kemampuan pelaksana, dan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam memberikan tanggapan. Hambatan tersebut perlu diatasi melalui perencanaan anggaran sosialisasi yang lebih terarah, penyediaan informasi yang sederhana dan konsisten, pemanfaatan media digital dan nondigital secara terpadu, serta pembukaan saluran pengaduan yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Upaya Mengatasi Hambatan Efektivitas Program Penyaluran Bantuan Langsung Dana Desa Di Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.

Pemerintah Desa Sindanggalih telah melakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), baik melalui peningkatan kualitas sosialisasi, perbaikan mekanisme pendataan dan evaluasi sasaran, penegasan tujuan program sesuai dengan regulasi, maupun penguatan komunikasi antarunit kerja. Upaya tersebut sejalan dengan temuan Herdiana et al. (2021) bahwa penyelesaian persoalan implementasi BLT Dana Desa memerlukan peningkatan kapasitas pemerintah, pemahaman terhadap karakteristik kelompok sasaran, serta perbaikan mekanisme pelaksanaan program. Ginting dan Bintang (2021) menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa perlu didukung oleh komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta unsur masyarakat agar kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, Achidisti et al. (2020) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pendataan dan penyaluran BLT-DD dapat memperkuat keterbukaan informasi, ketertiban administrasi, dan pencegahan penyimpangan. Namun, seluruh upaya tersebut memerlukan kesinambungan dan pengawasan yang kuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dan transparansi pada setiap tahapan pelaksanaan juga menjadi kunci untuk memastikan program BLT-DD berjalan secara tepat sasaran, adil, akuntabel, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Sindanggalih perlu melakukan pemutakhiran data secara berkala, menyediakan saluran pengaduan, mendokumentasikan hasil musyawarah dan penetapan penerima, serta mengumumkan informasi program melalui media yang mudah dijangkau masyarakat.

Menurut Budiani (2007), ketepatan sasaran program merupakan sejauh mana peserta program sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pendapat serupa dikemukakan oleh Fatmala dan Kahar (2019) bahwa ketepatan sasaran program menunjukkan kesesuaian antara peserta atau penerima program dengan kelompok sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, suatu program dapat berjalan dengan baik dan efektivitasnya dapat diukur apabila penyelenggara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketepatan penerima yang disertai dengan pendataan, verifikasi, serta validasi secara berkala. Suparman et al. (2021) menegaskan bahwa ketepatan sasaran menjadi salah satu unsur penting dalam menilai efektivitas penyaluran BLT-DD karena bantuan harus diterima oleh masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria. Firmansyah dan Fanida (2022) juga menjelaskan bahwa efektivitas penyaluran BLT-DD dapat dinilai melalui ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan menentukan pilihan, serta kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan program. Selanjutnya, Maryam dan Cahyani (2022) menunjukkan bahwa evaluasi sejak tahap pendataan, penetapan, hingga penyaluran diperlukan untuk mengurangi ketidaksesuaian data dan kekeliruan dalam penentuan penerima bantuan. Akan tetapi, kondisi di lapangan tidak selalu berjalan demikian karena penentuan sasaran masih dapat mengalami kekeliruan akibat data yang tidak mutakhir, perubahan kondisi ekonomi warga, tumpang tindih penerima bantuan, atau kurang optimalnya proses verifikasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Desa Sindanggalih perlu melaksanakan pendataan berbasis RT dan RW, melakukan pencocokan dengan data bantuan sosial lainnya, mengadakan musyawarah desa khusus, membuka ruang sanggahan masyarakat, dan menetapkan daftar penerima berdasarkan kriteria yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

4. CONCLUSION

Efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang menunjukkan adanya pencapaian yang cukup baik pada aspek perumusan tujuan, dasar kebutuhan program, dan koordinasi pelaksana yang telah mengarah pada sasaran program yang tepat. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah indikator yang belum optimal, seperti strategi komunikasi yang belum merata kepada seluruh masyarakat, keterbatasan sarana digital yang menghambat proses validasi data secara akurat, serta lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi yang belum berbasis pada indikator kinerja teknis. Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli bahwa efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh kejelasan tujuan, tetapi juga oleh strategi implementasi, sarana pendukung, dan sistem kontrol yang menyeluruh. Oleh karena itu, untuk mencapai efektivitas program BLTDD secara maksimal, perlu dilakukan penguatan pada aspek komunikasi publik, digitalisasi proses administrasi, dan pengawasan berbasis data agar penyaluran bantuan dapat berlangsung lebih tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan.

Secara umum, efektivitas penyaluran BLTDD di Desa Sindanggalih menunjukkan bahwa beberapa indikator telah berjalan dengan baik namun masih terdapat kendala dalam aspek teknis dan koordinatif. Proses sosialisasi telah dilakukan tetapi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata, yang berdampak pada pemahaman masyarakat terhadap hak dan prosedur bantuan. Anggaran untuk sosialisasi pun belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung media yang informatif dan komunikatif. Dari segi ketepatan sasaran, proses monitoring dan evaluasi belum berbasis indikator yang kuat, serta kegiatan pendataan masih menggunakan data yang belum mutakhir sehingga memunculkan risiko salah sasaran. Meskipun tujuan program telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, pemahaman warga terhadap tujuan ini belum sepenuhnya merata. Dalam pelaksanaan program, komunikasi antarunit belum sepenuhnya terdokumentasi dan difasilitasi secara digital, sementara tanggung jawab pelaksanaan masih mengalami tumpang tindih di lapangan. Maka dari itu, penguatan sistem sosialisasi, akurasi data penerima, serta peningkatan koordinasi dan dokumentasi komunikasi antar pelaksana perlu menjadi perhatian utama agar penyaluran BLTDD lebih efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.

Pemerintah Desa Sindanggalih telah melakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas penyaluran BLTDD, baik melalui peningkatan kualitas sosialisasi, perbaikan mekanisme pendataan dan evaluasi sasaran, penegasan tujuan program sesuai regulasi, maupun penguatan komunikasi antarunit kerja. Namun, seluruh upaya tersebut memerlukan kesinambungan dan pengawasan yang kuat agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dan transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa program BLTDD berjalan secara tepat sasaran, adil, dan berkelanjutan.

REFERENCES

- Achidsti, A., Kafa, M. Z., & Hudani, A. M. (2020). Tata kelola pendataan dan penyaluran BLT-DD melalui Pasardesa.id sebagai upaya pencegahan korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 313–326.
- Akadun. (2019). *Administrasi Perusahaan Negara*. Bandung: Alfabeta.
- Alif, M. N. (2010). *Teori Makro Ekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, Sofyan. (2011). *Perencanaan dan Penganggaran*.
- Andriyati, R., Kuswanto, A., & Ramadhan, W. S. (2024). *Analisis Efektivitas "SISUMAKER" sebagai Media Surat Menyurat Elektronik*. Efisiensi: Kajian Ilmu Administrasi, 21(2).
- Anggraeni, Ellynda Kusuma. (2022). *Pengendalian Manajemen (Management Control) di Sektor Publik*.
- Annas, A. (2017). Interaksi pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan. *Celebes Media Perkasa*.
- Annas, S. (2014). *Manajemen Kinerja: Pendekatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan, Edisi 5*. UPP STIM YKPN.
- Bappenas (2020): *Metadata Sustainable Development Goals Indonesia*,
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas program penanggulangan pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 2 (1), 49–57. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/input/article/download/3191/2288>
- Budiani, S. (2020). *Evaluasi Program dan Kebijakan Publik*. Bandung: Refika Aditama.

- Budiani. (2018). Efektivitas Program Pembagian Lima Ribu Masker Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu. *Jurnal Intelktual Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 9(1).
- Cahyani, K., & Handayani, A. (2024). *Efektivitas Pengelolaan Arsip dengan Menggunakan Aplikasi Sistem Surat Menyurat Elektronik (SISUMUR ELOK) di Kantor Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Provinsi Lampung*. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 3(6), 111–121.
- Campbell, D. T. (2014). *Assessing Program Effectiveness: Criteria and Methods*. New York: McGraw-Hill.
- Darmansah, T., Salsabina S, L., Ayundari, N. F., & Arifandi, R. (2024). *Pengembangan Sistem Persuratan untuk Meningkatkan Efisiensi dan Keamanan Data*. Cemara Education and Science, 2(2).
- Daud, R. M., Yulia, A., & Mauliza, R. (2022). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kabupaten Bireuen. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 10 (2), 133–143. <https://doi.org/10.17509/jpak.v10i2.39913>
- Fadhilla, R. A., Kamilah, & Irham, M. (2024). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3 (1), 38–47. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i1.2294>
- Fatmala, R., & Kahar, F. (2019). Efektivitas program pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Puskesmas Libureng Kabupaten Bone. *BIROKRAT: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8 (2), 23–36. <https://ojs.unm.ac.id/birokrat/article/view/19585>
- Fauzy, M. F., & Adiarsa, S. R. (2021). Implementasi kebijakan penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan dana alokasi desa. *The Indonesian Journal of Politics and Policy*, 3 (2), 21–33. <https://doi.org/10.35706/ijpp.v3i2.6017>
- Firmansyah, W. I., & Fanida, E. H. (2022). Efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada masyarakat terdampak COVID-19 di Desa Kepatihan Kabupaten Jombang. *Publika*, 10 (1), 261–272. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/44539>
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnelly, J. H., & Konopaske, R. (2015). *Organizations: Behavior, Structure, Processes*. New York: McGraw-Hill Education.
- Ginting, A. H., & Bintang, W. A. (2021). Implementasi peraturan kepala desa tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akibat dampak pandemi di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 4 (2), 24–31. <https://doi.org/10.33701/jkp.v4i2.2009>
- Hendarti, & Mulyani, H. T. S. (2022). Efektivitas Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai dan bansos APBD dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pascapandemi COVID-19 di Desa Kampung Jeruk. *Indonesian Journal of Accounting and Business*, 4(1), 50–60. <https://doi.org/10.33019/ijab.v4i1.42>
- Herdiana, D., Wahidah, I., Nuraeni, N., & Salam, A. N. (2021). Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan tantangan. *Jurnal Inspirasi*, 12 (1), 1–16. <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v11i1.175>
- Makmur. (2011). *Evaluasi Program: Teori, Model, dan Aplikasi dalam Kebijakan Publik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Martadani, P.D., & Hertati, D. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Jombang. *Public Administration Journal of Research*.
- Maryam, S., & Cahyani, H. R. (2022). Evaluasi pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2020 pada masa pandemi COVID-19 di Desa Pulung Rejo. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 4(1), 50–72. <https://jppd.org/index.php/jppd/article/view/40>
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Revisi). *Bandung: PT remaja rosdakarya*.
- Munir, S. (2016). Implementasi Penyusunan Anggaran Badan Layanan Umum dari Persepektif Good Governance (Studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2(3), 20- Retrieved November 16, 2016, from <http://ejournalfia.ub.ac.id/index.php/jiap>

- Mutiarin, D., & Zainudin, A. (2014). *Evaluasi Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pawirosumarto, Suharno. 2016. "Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem e-Learning." *MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen*.
- Pramudiana, I. D. (2017, Januari 1). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Untuk ABK Di Surabaya. *Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran*, 5. Retrieved Januari 1, 2017
- Reski, R., & Fakhri, M. (2019). Efektivitas Program Aplikasi Sistem Informasi Mojokerto dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 30-32.
- Riadi, Muchlisin. (2021). *Pengertian, Tujuan dan Proses Manajemen Strategi*.
- Sari, N., Dasila, R. A., & Wahida, A. (2022). Pengaruh transparansi keuangan desa terhadap pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 8 (2), 341–354. <https://doi.org/10.24252/jiap.v8i2.32881>
- Satries, A. (2011). *Pengukuran Efektivitas Program: Studi Kasus di Sektor Publik*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Sedarmayanti. (2018). Sumber daya manusia dan produktivitas kerja. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, S. P. (2014). *Administrasi Pembangunan dan Manajemen Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2016). Sistem informasi manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suparman, N., Washillah, G., & Juana, T. (2021). Efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi masyarakat miskin terdampak COVID-19. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 44–60. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.6>
- Suparman, N., Washillah, G., & Juana, T. (2021). Efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi masyarakat miskin terdampak COVID-19. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 44–60. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.6>
- Suparman, N., Washillah, G., & Juana, T. (2021). Efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi masyarakat miskin terdampak COVID-19. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 44–60. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.6>
- Tangkilisan, H. (2015). *Manajemen Publik: Teori dan Aplikasi dalam Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Tangkilisan, H. N. S. (2005). *Manajemen publik*. Jakarta: Grasindo.
- Terry, G. R., & Rue, L. W. (2019). *Dasar-dasar manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winanti, N. K. A., & Gayatri. (2023). Efektivitas pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada masa pandemi COVID-19. *E-Jurnal Akuntansi*, 33 (9), 2493–2506. <https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i09.p18>
- Winarti, & Priyastiwi. (2023). Evaluasi penyaluran program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kedu Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung. *Jurnal Riset Mahasiswa*, 1(1), 183–197. <https://doi.org/10.32477/jurima.v1i1.764>